

**UPAYA INDONESIA MEMBEBAHKAN TENAGA KERJA INDONESIA
TERPIDANA HUKUMAN MATI DI ARAB SAUDI (2011-2013)**

Oleh:
Fitri Insani,
via sman5@yahoo.com
Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si.

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.
0761-63277**

ABSTRACT

This research describes about effort of Indonesia to acquitted Indonesia labours who get death penalty in Saudi Arabia's (2011-2013). There are some Indonesian labours that have been accused of committing a crime that drags them become a convict of the death penalty by a court of Saudi Arabia's. There are three kind of the death penalty in Saudi Arabia's, they are: Qishas, Rajam and Ta'zir. As for the allegations imposed on Indonesian labours that under sentence of death in Saudi Arabia's are torture, murder, perform of magic and adultery.

This research used the theory of diplomacy. As for the kind of diplomacy that used are bilateral diplomacy. Bilateral diplomacy is diplomacy carried out by between two countries. This research used nation-state analysis. This study applies qualitative research method with library. The data sources are from books, journal, and the internet.

Finally, Indonesian government's actions in providing protection for Indonesian labours who became convicted of the death penalty in 2011-2013 is considered to be the maximum. As for the efforts that has been made are: do moratorium policy, bilateral diplomacy, forming a special task force, appoint of retainer lawyer and assist in paying (diyat) to the families of victims. Those efforts can help the Indonesian labours who convicted of death penalty and get a lighter punishment like a forgiveness from the victim's family or pay a fine.

Keywords: Bilateral Diplomacy, Death Penalty, Effort, Indonesian Labours

Pendahuluan

Penelitian ini membahas mengenai upaya Indonesia membebaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terpidana hukuman mati di Arab Saudi. Oleh pengadilan Arab Saudi, TKI dituduh melakukan tindak kejahatan yang membawa mereka menjadi terpidana hukuman mati. Dari kasus inilah pemerintah Indonesia mengupayakan bagaimana menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari hukuman mati tersebut.

Banyaknya TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri terutama di Arab Saudi menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia. Jenis hukuman mati di Arab Saudi tersebut terbagi tiga yaitu qishas, rajam dan ta'zir. TKI yang terancam hukuman mati dituduh melakukan tindak pidana antara lain penyiksaan, membunuh, melakukan sihir dan melakukan perzinahan. Di Arab Saudi, kasus pembunuhan menjadi peringkat pertama yang dituduhkan kepada TKI.

Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum setimpal yaitu dihukum secara seimbang dengan apa yang diperbuat, jika seseorang melakukan tindak kejahatan membunuh maka harus dihukum dengan cara dibunuh juga. Banyaknya kasus TKI yang terancam hukuman mati disebabkan TKI ingin membela diri dari hal yang membahayakan dirinya seperti mendapatkan perlakuan kekerasan fisik, pemerkosaan, dituduh meracuni dan melakukan sihir. Namun, dikarenakan dengan adanya bukti yang kuat atas tuduhan tersebut dan adanya keputusan pengadilan, TKI ditetapkan sebagai terpidana dan dihukum mati. TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri sampai tahun 2013 berjumlah sebanyak 265 orang.¹ Kesalahan yang dilakukan oleh para

TKI terjadi dikarenakan kondisi yang menjerat mereka ke dalam masalah tersebut dan pada akhirnya mereka harus berurusan dengan hukum di negara tempat mereka bekerja.

Tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan TKI terdiri dari tiga tahap yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah diperlukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan TKI karena pada setiap tahap memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan baru ketika TKI bekerja di luar negeri yang juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan.

Berdasarkan data dari Kemenlu, tindak kejahatan pembunuhan berada di peringkat kedua dengan 85 kasus di luar negeri. Di Arab Saudi kasus pembunuhan menjadi penyebab utama TKI terancam hukuman mati. Ada 22 kasus pembunuhan yang didakwakan kepada TKI. Data TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi hingga tahun 2011 sebanyak 28 orang. Dieksekusi sebanyak 2 orang, bebas hukuman mati/keringanan 6 orang, masih dalam proses pengadilan 17 orang dan berhasil dibebaskan sebanyak 3 orang.²

Perlindungan pemerintah terhadap TKI pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kekurangannya masih banyak

¹ Kompas. "Hukuman Mati Mengancam 265 TKI, ke Mana Pemerintah?". Tersedia di

<<http://nasional.kompas.com/read/2013/10/16/1218450/Hukuman.Mati.Mengancam.265.TKI.ke.Mana.Pe.merintah.>>. [Diakses 04 Maret 2014]

² Vivanews. "Daftar 303 TKI yang Terancam Eksekusi Mati". Tersedia di <<http://us.m.nes.viva.co.id/news/read/228120-inilah-data-tki-terancam-eksekusi-mati>>. [Diakses Diakses 17Desember 2013]

dilihat dalam kebijakan yang diambil pemerintah dan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia dalam melakukan sistem perlindungan masih sebatas pernyataan dan keputusan .

Banyaknya kasus yang dialami oleh TKI terpidana hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para TKI untuk terbebas dari hukuman pancung. Seperti contoh kasus eksekusi hukuman mati TKI atas nama Ruhiyati Binti Satubi. TKI yang berasal dari Bekasi ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya sehingga harus menjalani proses hukuman mati pada tanggal 18 Juni 2011. Eksekusi hukuman mati ini terjadi tanpa sepengetahuan perwakilan Indonesia yang berada di Arab Saudi. Berita pemancungan tersebut didapatkan dari pemberitaan salah satu media di Arab Saudi sesaat setelah hukuman itu dilakukan.

Selain kasus Ruhiyati binti Satubi masih banyak kasus eksekusi hukuman mati yang terjadi pada TKI. Seperti kasus Yani Irianti TKI yang berasal dari Cianjur Jawa Barat dieksekusi hukuman mati pada tahun 2008 di Arab Saudi. Pemerintah tidak melakukan usaha yang signifikan untuk mencegah hukuman tersebut. Kondisi ini terjadi karena tidak ada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada TKI tersebut.³

Setiap warga negara asing (WNA) yang berada di Arab Saudi ketika memiliki permasalahan hukum di Arab Saudi, maka harus mengikuti aturan negara tersebut. Negara Arab Saudi memiliki sistem hukum Non Notification atau setiap WNA di Arab

Saudi tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah negara asalnya.⁴ Pemerintah setempat tidak melakukan kewajiban notifikasi kekonsuleran dengan baik dan proses hukum tidak transparan serta memihak kepada warga negaranya yang akibatnya TKI berada dalam posisi lemah dan sulit.

Negara Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak memvonis TKI dengan hukuman mati. Arab Saudi menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukumnya yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu apa yang disebut sebagai hak umum dan hak khusus. Hak umum adalah hak negara yang memiliki ketertiban umum di wilayah hukum Arab Saudi sehingga dapat menghukum pelanggarnya. Sedangkan Hak khusus adalah hak setiap pribadi atau ahli waris korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana seseorang, sehingga dapat menuntut qishas, memaafkan pelaku atau memaafkan pelaku dengan kompensasi *diyat*.

Dakwaan atau vonis pada pelanggaran hak khusus tidak menghilangkan dakwaan atau vonis pada hak umum dan demikian sebaliknya. Pemberian Tanazul (pemberian maaf) dari keluarga korban untuk pelaku yang melakukan pembunuhan) dalam dakwaan hak khusus cukup dilakukan oleh salah seorang ahli waris korban. Jika ahli waris yang ada tidak bersedia memaafkan, sementara diantara ahli waris tersebut terdapat yang masih belum baligh, pelaksanaan hukuman mati ditangguhkan hingga yang bersangkutan mencapai usia dewasa.⁵

³ Rimanews. "Dari Isu Hukuman Mati TKI sampai tegangan Malaysia-Indonesia, Presiden SBY Perlu Pasang Badan". Tersedia di <m.rimanews.com/read/20100827/2386/dari-isu-hukuman-mati-tki-sampai-tegangan-malaysia-indonesia-presiden-sby-perlu>. [Diakses 04 Maret 2014]

⁴ Detiknews. "Arab Saudi Hukum Mati WNA Tanpa Beritahukan Negara Asal". Tersedia di <m.detik.com/news/read/2011/06/20/112458/1663786/10/arab-saudi-hukum-mati-wna-tanpa-beritahukan-negara-asal>. [Diakses 25 Februari 2014].

⁵ *Ibid.*

Pada periode 2011 hingga Maret 2013, sebanyak 116 WNI/TKI berhasil dilepaskan dari ancaman hukuman mati, masing-masing 39 orang di Arab Saudi, 51 orang di Malaysia, 22 orang di Republik Rakyat Tiongkok, dua orang di Iran, dan 2 orang di Singapura. Sementara itu, sampai dengan 13 Maret 2013, sebanyak 233 WNI/TKI masih menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman mati, masing-masing 38 orang di Arab Saudi, 181 orang di Malaysia, 11 orang di Republik Rakyat Tiongkok, satu orang di Iran, satu orang di Singapura, dan satu orang di Brunei Darussalam.⁶

Dengan adanya beberapa kasus hukuman mati, maka Indonesia mengupayakan untuk melakukan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Para Tenaga Kerja Indonesia yang terancam hukuman mati masih banyak terjadi di Arab Saudi yang menyebabkan pemerintah Indonesia seharusnya lebih bertindak tegas agar perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pembahasan

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi dimulai sejak tahun 1970-an ketika terjadi *booming* minyak di Negara Teluk, Indonesia melakukan pengiriman gelombang pertama TKI ke Arab Saudi sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja ke Arab Saudi. Sampai sekarang buruh migran masih berangkat ke wilayah tersebut dengan berbagai alasan.

Menurut para buruh migran yang telah kembali dari negara Timur Tengah

⁶ Setkab. "116 WNI/TKI Berhasil Dilepaskan Pemerintah dari Ancaman Hukuman Mati". Tersedia di <<http://setkab.go.id/berita-7835-116-wnitki-berhasil-dilepaskan-pemerintah-dari-ancaman-hukuman-mati.html>>. [diakses 24 Februari 2014]

tersebut menyatakan bahwa prosedur pra-keberangkatan untuk negara-negara tujuan Timur Tengah lebih cepat dan lebih terjangkau daripada tujuan lain di Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka juga mencatat bahwa nilai budaya dan spiritual di kawasan ini sangat penting bagi umat Islam Indonesia.

Arab Saudi merupakan negara tujuan penempatan yang menyerap tenaga kerja Indonesia terbanyak dibanding dengan negara-negara tujuan penempatan TKI yang lain. Namun, pada tahun 2012 terdapat penurunan angka penempatan TKI dikarenakan adanya *moratorium* penempatan TKI di sektor informal atau domestik.

Tabel 1. Penempatan TKI Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2011 – 2013

NO	NEGARA	2011	2012	2013
1.	MALAYSIA	134.120	134.023	150.236
2.	TAIWAN	78.865	81.071	83.544
3.	SAUDI ARABIA	137.835	40.655	45.394
4.	UAE	39.917	35.571	44.505
5.	HONGKONG	50.301	45.478	41.769
6.	SINGAPORE	47.786	41.556	34.655
7.	QATAR	16.616	20.380	16.237
8.	KOREA SELATAN	11.392	13.593	15.021
9.	UNITED STATES	13.749	15.353	15.021
10.	BRUNEI DARUSSALAM	10.804	13.146	11.269

Sumber: www.bnp2tki.go.id

TKI di luar negeri menjadi perhatian banyak masyarakat dan pemerintah terutama setelah terjadinya hukuman mati terhadap TKI di Arab Saudi yang bernama Ruhyati pada tanggal 18 Juni 2011. Pengiriman TKI ke luar negeri memiliki dampak positif bagi

negara dan TKI yang akan bekerja di negara tujuan. Pertama oleh negara, negara memperoleh imbalan dari hasil kerja para TKI dalam bentuk valuta asing yang menyebabkan peningkatan penerimaan devisa, seperti penerimaan devisa bagi negara dari remiten TKI. Kedua bagi TKI, program pengiriman tersebut memiliki manfaat untuk meningkatkan keterampilan bagi dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, yaitu melalui gaji yang diterima atau remitansi dan meningkatkan keterampilan TKI karena pengalaman kerjanya di luar negeri. Pengiriman TKI selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Dari pengirimannya ke negara tujuan, TKI di luar negeri menjadi perhatian banyak masyarakat dan pemerintah, terutama setelah terjadinya hukuman mati terhadap TKI di Arab Saudi yang bernama Ruyati binti satubi pada tanggal 18 Juni 2011. Besarnya pengiriman TKI pada sektor informal menyebabkan TKI dihadapkan pada berbagai persoalan dan pada umumnya TKI informal lebih banyak mendapat perlakuan kasar dari majikan yang mempekerjakan mereka dibandingkan TKI yang bekerja pada sektor formal.

Permasalahan TKI Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi

Arab Saudi adalah tempat tujuan mencari kerja yang banyak diminati oleh TKI. Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam mengirim tenaga kerja ke berbagai negara di dunia. Jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa atau terbesar keempat dunia ini menjadikan Indonesia mampu mengirim tenaga kerja ke beberapa negara. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Arab Saudi menjadi negara tujuan kerja TKI dan yang paling sering menghadapi

permasalahan. Pada 2013, tercatat 3.769 TKI di Arab Saudi yang menghadapi permasalahan dari total pekerja sebanyak 45.394 orang. Meski terbanyak, jumlah kasus TKI tersebut turun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 8.940 orang.⁷ Banyaknya kasus yang menimpa para TKI di luar negeri menjadi perhatian bagi Indonesia untuk memberikan perlindungannya kepada TKI. Permasalahan TKI tersebut tidak hanya disebabkan setelah bekerja tetapi pada awal pengiriman TKI ke negara tujuan.

1. TKI *Ilegal* di Arab Saudi

Pengiriman tenaga kerja setiap tahunnya selalu bertambah sehingga banyak dari warga negara Indonesia ingin cepat sampai ke negara Arab Saudi melalui cara *ilegal*. Banyak WNI yang tidak mengerti mengenai prosedur untuk menjadi tenaga kerja dan harus mengikuti pelatihan yang memakan waktu. Karena itu mereka lebih memilih cara cepat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi kepada dirinya ketika bekerja di Arab Saudi. Cara WNI bisa masuk dan bekerja di Arab Saudi secara mudah melalui dua cara.

Pertama, melalui jalan masuk umrah. Banyaknya TKI *ilegal* yang ada di Arab Saudi membuat kedutaan besar kerajaan Arab Saudi memperketat pemberian visa untuk jamaah umrah. Ketika mendapatkan permasalahan hukum, perwakilan Indonesia sulit memberikan perlindungan karena data yang mereka cari tidak ditemukan. Ditambah lagi kebanyakan dari TKI *ilegal* dikirim secara cepat tanpa membawa bekal pengetahuan mengenai negara tujuan. TKI yang masuk secara *ilegal* sudah melanggar hukum sehingga posisinya

⁷ Liputan 6. "TKI di 3 Negara Arab Ini Paling Sering Hadapi Masalah". Tersedia di <<http://bisnis.liputan6.com/read/809548/tki-di-3-negara-arab-ini-paling-sering-hadapi-masalah>>. [diakses 25 September 2014]

lebih sulit daripada yang *legal* dalam memberikan perlindungan. Banyaknya kasus-kasus seperti ini terjadi, maka penyelenggara umrah melakukan seleksi ketat terhadap orang-orang yang ingin berumrah agar tidak banyak TKI *illegal*. Cara mengatasi hal ini berguna untuk menyelamatkan WNI agar tidak terjadi tindak kekerasan dan merugikannya di negara tujuan.⁸

Kedua, melalui pengiriman penyalur tenaga kerja yang tidak jelas. Penyalur tersebut hanya mengambil untung besar dari keberangkatan TKI. Hal tersebut dapat dilihat dimulai dari beragamnya jumlah biaya yang mereka minta dari calon TKI. Karena minim pengetahuan mengenai persyaratan menjadi pekerja di luar negeri, tidak sedikit yang sekedar mengikuti orang atau agen penyalur tenaga kerja swasta tanpa mengetahui banyak tentang hak dan kewajibannya. Selanjutnya adanya pemalsuan dokumen. Seperti pemalsuan umur yang terjadi melalui KTP atau paspor. Selain calo, pelaku aparat negara yaitu pembuat KTP di kantor desa/kelurahan dan pihak imigrasi yang mengeluarkan paspor juga melakukan pemalsuan data untuk CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia). Ditempat penampungan selama pra keberangkatan CTKI diperlakukan seadanya, CTKI hanya diberikan pelatihan seadanya, kurikulum yang diberikan tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan, melainkan hanya sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing sekedarnya. CTKI tidak diajarkan mengenai wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan tanggung jawab, bagaimana cara membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang harus

⁸ Disnakertransduk. "Umroh Jadi Pintu Masuk TKI *Illegal*". Tersedia di <<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/majalah-sdm-plus/81-edisi-150-juni-2013/938-umroh-jadi-pintu-masuk-ki-illegal>>. [diakses 31 Agustus 2014].

dilakukan jika terjadi penganiayaan dan bagaimana meningkatkan posisi tawar dengan majikan dan dengan pihak yang berkompeten.⁹

2. Minimnya Pengetahuan TKI

Permasalahan yang sering timbul mengenai TKI yang sedang bekerja di luar negeri yaitu minimnya pengetahuan tenaga kerja yang akan dikirim ke negara tujuan. Permasalahan tersebut seperti bahasa, perilaku, pendidikan dan kurangnya informasi mengenai perbedaan budaya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Masalah sebagian TKI yang terpidana hukuman mati yaitu kurangnya pengetahuan tentang perbedaan budaya di Arab Saudi. Negara Arab Saudi adalah negara yang menggunakan syariat Islam sehingga melarang adanya melakukan sihir. Seperti contoh TKI yang berasal dari Cirebon menjadi supir di Arab Saudi, ketika dia sedang mengemudi, dia ketahuan mempunyai kertas yang diduga berisi tulisan sihir di pecinya sehingga dibawa ke pengadilan dan jika terbukti maka ancaman hukuman mati bisa berlaku. Hakim di Arab Saudi tidak paham dengan tulisan tersebut tetapi setelah kedatangan perwakilan Indonesia di pengadilan barulah dijelaskan mengenai isi surat tersebut. Tulisan tersebut dijelaskan sebagai sebuah pesan dalam bahasa Cirebon dengan arab gundul. Petugas dari Indonesia sudah disiapkan agar bisa membaca tulisan arab gundul untuk bahasa Jawa, Sunda, Madura dan Cirebon yang berguna jika terjadi seperti kasus TKI yang dituduh melakukan sihir karena adanya tulisan Arab di sebuah kertas.¹⁰

⁹ Erwan Baharudin. "Perindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan". Lex Jurnalica Vol.4 No. 3. 2007

¹⁰ Edisi News. "Hanya Karena Tak Paham, Banyak TKI Terancam Hukuman Mati di Arab". Tersedia di <<http://www.edisnews.com/berita-hanya-karena-tak->

3. Bentuk Hukum Arab Saudi

Bentuk hukum di Arab Saudi adalah bentuk hukum *non notification* yang lebih dikenal dengan tidak adanya pemberitahuan kasus hukum kepada negara asal tenaga kerja asing atau warga asing yang mempunyai masalah hukum di Arab Saudi. Terlambatnya mendapat informasi mengenai hukuman juga sering terjadi sehingga tiba-tiba saja sudah dilakukannya persidangan dan juga terjadinya eksekusi yang diketahui sesudah terjadinya hal tersebut.¹¹

4. Tidak Memiliki UU Perlindungan Perburuhan

Undang-undang dasar kerajaan Arab Saudi adalah al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, karena konstitusi Arab Saudi adalah al-qur'an dan hadist. Penanganan TKI terutama TKI informal yang mendapatkan permasalahan di Arab Saudi masih sulit karena tidak adanya UU perlindungan perburuhan yang jelas. Arab Saudi juga tidak memiliki nota kesepahaman mengenai tenaga kerja dengan negara-negara dimanapun.¹² Perlindungan pemerintah Arab Saudi bagi TKI yang terjerat permasalahan hukum di Arab Saudi masih dikatakan lemah terutama di sektor informal. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas ataupun kesepakatan dengan negara manapun mengenai tenaga kerja, sehingga upaya perlindungan terhadap

tenaga kerja di Arab Saudi masih cukup sulit dilakukan.

Tindakan Pemerintah Indonesia Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Hukuman Mati

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana hukuman mati antara lain:

1. Melakukan Kebijakan *Moratorium*

Permasalahan yang terjadi pada TKI di Arab Saudi khususnya pembantu rumah tangga antara lain gaji yang tidak dibayar, penganiayaan/penyiksaan fisik, pelecehan seksual, pemecatan secara sepihak, dituduh membunuh dan lainnya. Pada tanggal 18 Juni 2011 TKI yang berasal dari Bekasi dieksekusi hukuman pancung karena dituduh membunuh majikan. Eksekusi ini terjadi tanpa sepengetahuan perwakilan Indonesia yang berada di Arab Saudi. Berita pemancungan tersebut diketahui dari salah satu media di Arab Saudi setelah sesaat pemancungan itu telah dilaksanakan. Warga Indonesia tidak menerima atas perlakuan hukuman pancung terhadap TKI tersebut dan melakukan aksi demo di Indonesia. Atas desakan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media dan yang lainnya kepada Presiden maka pada tanggal 1 Agustus 2011 pemerintah Indonesia melakukan kebijakan *moratorium* (penghentian sementara) TKI ke Arab Saudi. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera ke Arab Saudi mengenai kasus eksekusi hukuman pancung tersebut dan fokus melindungi TKI yang memiliki permasalahan di Arab Saudi. Kebijakan moratorium ini bukanlah sebuah usaha yang boleh dipikirkan secara sederhana. Kebijakan moratorium sudah lama dirancang bahkan semenjak adanya kasus-kasus penganiayaan TKI di media massa sejak tahun 2010. Pemerintah Indonesia telah melakukan soft moratorium atau yang

paham-banyak-tki-terancam-hukuman-mati-di-arab.html>. [diakses 31 Agustus 2014]

¹¹ Antara News Jawa Timur. "UNIMIG: Sistem Hukum Saudi Paling Merugikan TKI". Tersedia di <<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/131966/uni-mig-sistem-hukum-saudi-paling-merugikan-tki>>. [diakses 25 September 2014]

¹² Viva News. "Arab Saudi Ternyata Tak Punya UU Tenaga Kerja". Tersedia di <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/191469-arab-saudi-tidak-miliki-uu-tenaga-kerja>>. [diakses 24 September 2014]

dikenal dengan semi moratorium TKI ke Arab Saudi sejak Januari 2011.¹³

Kebijakan *moratorium* adalah kebijakan yang sudah efektif dilakukan oleh pemerintah. Karena dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada TKI di luar negeri. Penghentian pengiriman sementara ini juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai MoU yang belum disetujui oleh kedua negara tersebut. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa Indonesia tidak ingin TKI selalu memiliki permasalahan yang merugikan Indonesia dan tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri.

2. Diplomasi Bilateral

Terkait dengan TKI yang terancam hukuman mati, pemerintah melakukan upaya untuk membebaskan TKI dari hukuman mati melalui jalur diplomatik. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu mengirimkan surat permohonan ampunan terhadap TKI yang terancam hukuman mati. Surat tersebut dikirimkan kepada kedutaan Arab Saudi di Jakarta dan kedutaan Arab Saudi secara langsung mengirimkan surat tersebut kepada pemerintah Arab Saudi. Selain meminta pengampunan langsung kepada Raja Arab Saudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta upaya Raja Abdullah memberikan pemahaman kepada pihak keluarga ahli waris untuk memberikan pemaafan kepada tenaga kerja Indonesia tersebut. Selanjutnya setelah mengirim surat ke pemerintah Arab Saudi, Indonesia dapat melakukan perlindungan hukum kepada TKI terpidana mati dengan memberikan bantuan

¹³ Suara Pembaruan. "Moratorium, Momentum Meningkatkan Harkat TKI". Tersedia di <<http://www.suarapembaruan.com/home/moratorium-momentum-meningkatkan-harkat-tki/14270>>. [diakses 31 Agustus 2014].

melalui perwakilan Indonesia di Arab Saudi.¹⁴

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kontak diplomasi yaitu mengirimkan surat kepada raja Arab Saudi mengenai perundingan hukum yang menimpa TKI terancam hukuman mati. Surat tersebut upaya yang sudah efektif membantu menyelesaikan permasalahan terhadap TKI yang terancam hukuman mati. Dengan meminta pertolongan terhadap raja Arab Saudi maka pemerintah Indonesia dan perwakilan Indonesia dapat melakukan perundingan terhadap keluarga korban dan memastikan keluarga korban memberikan maaf agar TKI tidak jadi dihukum mati.

3. Membentuk Satgas Khusus

Tindakan yang dilakukan pemerintah selanjutnya dalam memberikan perlindungan terhadap TKI yang terancam hukuman mati adalah membentuk satuan tugas penanganan khusus TKI yang terancam hukuman mati. Satgas merupakan organisasi ad hoc yaitu organisasi yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tertentu. Atas desakan warga Indonesia, lembaga swadaya, migrantcare kepada presiden untuk melakukan upaya perlindungan terhadap TKI terpidana hukuman mati. Pemerintah mengeluarkan Keppres dan Inpres untuk payung hukum Satgas TKI ini. Satgas berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam RI. Satgas TKI dibentuk

¹⁴ VOA Indonesia. "Presiden SBY Kirim Surat Permohonan Pengampunan kepada Raja Saudi". Tersedia di <<http://m.voaindonesia.com/a/sby-kirim-surat-permohonan-pengampunan-kepada-raja-saudi-125073174/95223.html>>. [diakses 25 Agustus 2014]

berdasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2011.¹⁵

Satgas yang dibentuk ini lebih memfokuskan terhadap tuduhan hukuman mati TKI/WNI. Sehingga adanya koordinasi dan mekanisme pendampingan TKI serta lebih berkonsentrasi dalam memberikan perlindungan. Sebenarnya secara fungsional sudah bekerja Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Tetapi menurut presiden perlu untuk dibentuk satuan tugas khusus supaya lebih fokus dan terus menerus menangani masalah hukuman mati tersebut.

Dalam menyelamatkan TKI dari hukuman mati, Satgas telah berhasil menyelamatkan 24 orang dari 65 orang yang terancam hukuman mati, dengan rincian 18 orang dibebaskan dan 6 orang dirubah dari hukuman mati menjadi kurungan selama 10 tahun.¹⁶

4. Menunjuk Pengacara *Retainer* Tetap

Bantuan hukum sangat berguna bagi TKI yang memiliki masalah hukum di Arab Saudi. Karena sistem hukum di Arab Saudi, apabila WNA memiliki permasalahan hukum akan sangat sulit bila tidak memiliki pengacara dan Arab Saudi lebih mementingkan warga negara sendiri dibandingkan dengan warga negara asing. Seperti halnya dengan kasus hukuman mati. Dalam memaksimalkan pembelaan terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi

tuntutan pidana di Arab Saudi khususnya yang terancam hukuman mati, melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Riyadh dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Jeddah telah menyewa jasa pengacara tetap Arab Saudi.

Pengacara tersebut berasal dari dua kantor pengacara dan konsultan hukum berbeda untuk masa kontrak satu tahun ke depan dan efektif bekerja mulai 1 Januari 2012. Dua pengacara yang disewa oleh pemerintah Indonesia tersebut bernama Abdullah bin Muhammad Abdurahman dan kantor hukum Khuddran Al Zahrani. Penandatanganan kontrak pertama dilakukan pada sore hari oleh Wakil Kepala Perwakilan (DCM) KBRI Riyadh Sukanto selaku Kepala Kanselera KBRI dengan Abdullah bin Abdulrahman Al Muhaameed, yang mewakili Kantor Konsultan Hukum Al Muhaameed. Konsultan Hukum Al Muhaameed diproyeksikan untuk membantu KBRI Riyadh membela WNI di enam provinsi, yaitu Al Riyadh, Al Qassim, Al Syarqiyyah (Timur), Al Jouf, Ha'il, Ar-ar. Penandatanganan kontrak kedua dilakukan oleh Pejabat Fungsi Pensosbud I KJRI Jeddah Cahyono Rustam selaku Kepala Kanselera KJRI dengan Turki Abdullah Al Hammad, yang mewakili Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Khuddran bin Mufsir Al Zahrani.¹⁷

5. Membantu Membayar *Diyat*

Penggantian hukuman mati menjadi diyat harus melalui proses pengadilan. Jumlah tebusan sangat bergantung pada pertimbangan hakim setelah berunding dengan keluarga korban. Secara umum

¹⁵ Polkam. "Sosialisasi Tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan Penempatan TKI di Luar Negeri serta Perlindungan WNI di Luar Negeri". Tersedia di <<http://www.polkam.go.id/Beranda/tabid/38/mid/394/newsid394/269/language/en-US/Default.aspx>>. [diakses 31 Agustus 2014].

¹⁶ BNP2TKI. "Humphrey : Satgas Berhasil Bebaskan 72 WNI/TKI dari Ancaman Vonis Mati". Tersedia di <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6712-humphrey-satgas-berhasil-bebaskan-72-wnitki-dari-ancaman-vonis-mati.html>>. [diakses 25 Agustus 2014]

¹⁷ Republika. "Bela Warganya yang Terancam Hukuman Mati, RI Kontrak Pengacara dari Arab Saudi". Tersedia di <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/1/12/15/lw942k-bela-warganya-yang-terancam-hukuman-mati-ri-kontrak-pengacara-dari-arab-saudi>>. [diakses 31 Agustus 2014]

hakim akan mempertimbangkan beberapa hal antara lain, orang yang terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang mukmin, dalam kategori sengaja, tidak disengaja, atau mirip disengaja. Jika keluarga korban merelakan *diyath* tersebut, terdakwa dan keluarganya tidak wajib membayar *diyath* tersebut. Negara Indonesia tidak memiliki badan khusus dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan pembayaran *diyath* untuk TKI/WNI yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri. Seperti beberapa kasus TKI yang harus membayar *diyath*, Indonesia hanya akan membayar sesuai dengan batas adat istiadat di negara setempat. Contohnya, jika TKI melakukan pelanggaran hukum di Arab Saudi dan wajib membayar *diyath*, maka pemerintah hanya akan membantu pembayaran senilai 200 ekor unta, atau setara dengan 500 ribu rupiah. Namun jika TKI tersebut adalah korban atau tidak bersalah maka akan dilakukan perjuangan maksimal seperti melakukan pembelaan, negosiasi dan penggalangan dana.¹⁸

Upaya Indonesia untuk membebaskan TKI yang terpidana hukuman mati dengan melakukan pembayaran *diyath* dapat kita lihat pada kasus pembebasan Darsem Dawud yang berasal dari Subang, mendapatkan penggantian hukuman dengan membayar *diyath* atau uang darah. Kasus Darsem tersebut adalah dituduh membunuh keluarga majikannya. Namun, setelah pemerintah membayar denda sebesar Rp. 4,7 M, Darsem bebas dari hukuman pancung.¹⁹

¹⁸ Tempo. "Pemerintah Akan Bentuk Badan Pembayaran *Diyath*". Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/078567648/Pemerintah-Akan-Bentuk-Badan-Pembayaran-Diyath>>. [diakses 1 September 2014]

¹⁹ Post Kota News. "Sampai Kapan Kita Terjerat *Diyath*". Tersedia di <<http://poskotanews.com/2014/04/05/sampai-kapan-kita-terjerat-diyath/>>. [diakses 31 Agustus 2014].

Gambar 1
Data TKI Terancam Hukuman Mati
2011-2013

Negara	sejak Juli 2011	2012			Januari - 15 Juli 2013			TOTAL Jumlah WNI yang lepas dari Ancaman Hukuman Mati
	Jumlah yang lepas dari Ancaman Hukuman Mati	Jumlah kasus (termasuk sisa kasus 2011)	Jumlah yang lepas dari Ancaman Hukuman Mati	Sisa Kasus yang Masih Diproses	Jumlah Kasus Baru	Jumlah yang lepas dari Ancaman Hukuman Mati	TOTAL Jumlah Kasus yang Masih Diproses	
Arab Saudi	8	66	30	36	3	3	36	41
Malaysia	18	199	31	168	29	16	181	65
RRT	22	11	0	11	0	0	11	22
Iran	2	1	0	1	0	0	1	2
Singapura	1	2	1	1	0	0	1	2
Brunei D.	0	1	0	1	0	0	1	0
Total	51	280	62	218	32	19	231	132

Sumber: Buruh Migran. Tersedia di <http://buruhmigran.or.id/wp-content/uploads/2013/08/tki-mati1.png>

Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat, bahwa TKI yang bebas dari hukuman mati hingga tahun 2013 di Arab Saudi sebanyak 41 orang dan yang masih diproses sebanyak 36 orang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, perwakilan Indonesia di Arab Saudi, pengacara, organisasi khusus ditugaskan untuk TKI terpidana hukuman mati sudah baik. Banyaknya halangan dalam memberikan proses perlindungan tidak menjadi permasalahan bagi perwakilan Indonesia. Upaya yang dilakukan secara maksimum membuktikan bahwa Indonesia tidak ingin TKI terjerat masalah hukum kembali. WNI/TKI yang sedang memiliki permasalahan hukum berharap dengan adanya perlindungan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat membantu mereka ketika memiliki permasalahan di luar negeri.

Penutup

Indonesia adalah negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Pilihan seseorang menjadi tenaga kerja di luar negeri tidak hanya berimbas positif,

karena tidak jarang banyak diantara para TKI yang mengalami tindak kekerasan sampai dituduh melakukan tindak kejahatan. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Tindakan seperti *moratorium* TKI yang dilakukan oleh Indonesia, bagi Arab Saudi tidak memiliki masalah karena banyak negara lain yang mengirimkan tenaga kerja kepada Arab Saudi. Berbeda dengan tidakan *moratorium* yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia sehingga membuat dampak buruk bagi Malaysia seperti melambatnya pembangunan Malaysia dikarenakan kekurangan tenaga kerja. Arab Saudi menganggap Indonesia bergantung kepadanya karena dari pengiriman tenaga kerja inilah Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar.

Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada TKI terancam hukuman mati sudah baik namun, masih banyaknya jumlah TKI yang sedang diproses membuat Indonesia masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Pemerintah Indonesia perlu melakukan suatu upaya agar TKI yang sedang diproses dan akan terancam hukuman mati dapat diselesaikan dengan secepatnya. Upaya yang sebaiknya dilakukan yaitu adanya tawar menawar antara Indonesia dengan Arab Saudi mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Anggapan Arab Saudi mengenai Indonesia selalu bergantung kepadanya harus diubah menjadi dua negara yang saling bergantung. Seperti kasus TKI yang terancam hukuman mati, seharusnya Indonesia melakukan tindakan yang merugikan Arab Saudi agar TKI tidak jadi divonis dan penyelesaian proses peradilan dipermudah. Upaya dalam meningkatkan posisi tawar menawarnya dengan Arab Saudi yaitu melakukan moratorium haji dan umrah jika berbagai upaya telah dilakukan

dan tidak memberikan perubahan yang besar.

Pendapatan Arab Saudi dari pengiriman jamaah haji Indonesia adalah sekitar Rp.820 triliun dan untuk jamaah umrah sebesar Rp.16 triliun pertahunnya. Selain dari pengiriman, sektor lain juga mendapatkan keuntungan seperti penginapan, akomodasi dan makanan. Dari pelaksanaan haji yang hanya dilakukan sekitar dua bulan tersebut, Arab Saudi dapat memperoleh keuntungan yang besar. Bahkan keuntungan dari kedatangan jamaah haji yang dua bulan tersebut bisa menghidupi biaya hidup hingga dua tahun di Arab Saudi. Sedangkan pelaksanaan umrah dilaksanakan bukan hanya sekali setahun, tetapi setiap saat bisa dilakukan yang mendatangkan keuntungan besar juga bagi Arab Saudi.

Cara moratorium haji dan umrah perlu diterapkan jika ingin memberi peringatan kepada pemerintah Arab Saudi. Karena keuntungan puluhan triliun bisa didapatkan dari jamaah haji dan umrah. Ditambah lagi Indonesia adalah negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Dengan cara tersebut, Arab Saudi akan merasa kehilangan devisa yang cukup signifikan setiap tahunnya. Sebab menyangkut mengenai pendapatan Arab Saudi. Jika Indonesia mampu melakukan moratorium haji dan umrah untuk beberapa tahun maka dapat diartikan kerugian devisa puluhan triliun bagi Arab Saudi. Jadi dengan adanya kebijakan seperti itu sekiranya Indonesia dapat melindungi warga negaranya secara mudah dan tidak dipersulit kemudian bisa saja diyakui yang semulanya selalu dinaikkan oleh keluarga korban menjadi bahan pertimbangan bagi Raja Arab Saudi.

Selanjutnya untuk Indonesia, harus adanya perbaikan pengiriman TKI ke luar negeri agar tidak menjadi masalah baru bagi TKI dan pemerintah Indonesia lagi.

Permasalahan adanya sistem pengiriman yang masih kurang disiplin dengan prosedur pengiriman tenaga kerja yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga harus memeriksa kembali Perusahaan pengiriman TKI terutama dari perusahaan swasta yang banyaknya mengirim TKI ilegal. Jadi dengan adanya perbaikan atau perubahan dari negara pengirim sendiri setidaknya dapat mengurangi dampak buruk bagi TKI yang akan dikirim karena banyaknya TKI yang berharap dengan adanya pengiriman keluar negeri dapat merubah nasib perekonomiannya bukan dijadikan sebagai tempat penyiiksaan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Jamaan, Ahmad, 2012. Aspek Legalisasi Dalam Kerjasama Indonesia-Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Malaysia 2011. Prosiding Seminar Antarbangsa ke-5
- Rani, Faisyal. 2011. Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja di Malaysia Tahun 2007-2010. Jurnal Transnasional Vol.2
- Tamara Geerards, Imanuella. 2007. Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi. Vol XXI. No 4

Website

- BNP2TKI. 2012. Humphrey : Satgas Berhasil Bebaskan 72 WNI/TKI dari Ancaman Vonis Mati. Tersedia di: <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6712-humphrey-satgas-berhasil-bebaskan-72-wnitki->

[dari-ancaman-vonis-mati.html](http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6712-humphrey-satgas-berhasil-bebaskan-72-wnitki-dari-ancaman-vonis-mati.html).
[diakses 25 Agustus 2014]

- Detiknews. 2011. Arab Saudi Hukum Mati WNA Tanpa Beritahukan Negara Asal. Tersedia di: m.detik.com/news/read/2011/06/20/12458/1663786/10/arab-saudi-hukum-mati-wna-tanpa-beritahukan-negara-asal. [Diakses 25 Februari 2014].
- Disnakertransduk. 2013. Umroh Jadi Pintu Masuk TKI Illegal. Tersedia di: <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/majalah-sdm-plus/81-edisi-150-juni-2013/938-umroh-jadi-pintu-masuk-tki-illegal>. [diakses 31 Agustus 2014].
- Kompas. 2013. Hukuman Mati Mengancam 265 TKI, ke Mana Pemerintah?. Tersedia di: <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/16/1218450/Hukuman.Mati.Mengancam.265.TKI.ke.Mana.Pemerintah>. [Diakses 04 Maret 2014]
- Polkam. 2012. Sosialisasi Tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan Penempatan TKI di Luar Negeri serta Perlindungan WNI di Luar Negeri. Tersedia di: <http://www.polkam.go.id/Beranda/tabid/38/mid/394/newsid394/269/language/en-US/Default.aspx>. [diakses 31 Agustus 2014]
- Post Kota News. 2014. Sampai Kapan Kita Terjerat Diyat. Tersedia di: <http://poskotanews.com/2014/04/05/sampai-kapan-kita-terjerat-diyat/>. [diakses 31 Agustus 2014]
- Republika. 2011. Bela Warganya yang Terancam Hukuman Mati, RI Kontrak Pengacara dari Arab Saudi. Tersedia di: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/15/lw942k-bela-warganya-yang-terancam-hukuman->

- mati-ri-kontrak-pengacara-dari-arab-saudi. [diakses 31 Agustus 2014]
- Rimanews. 2010. Dari Isu Hukuman Mati TKI sampai tegangan Malaysia-Indonesia, Presiden SBY Perlu Pasang Badan. Tersedia di: m.rimanews.com/read/20100827/2386/dari-isu-hukuman-mati-tki-sampai-tegangan-malaysia-indonesia-presiden-sby-perlu. [Diakses 04 Maret 2014]
- Setkab. 2013. 116 WNI/TKI Berhasil Dilepaskan Pemerintah dari Ancaman Hukuman Mati. Tersedia di: <http://setkab.go.id/berita-7835-116-wnitki-berhasil-dilepaskan-pemerintah-dari-ancaman-hukuman-mati.html>. [diakses 24 Februari 2014].
- Suara Pembaruan. 2011. Moratorium, Momentum Meningkatkan Harkat TKI. Tersedia di <http://www.suarapembaruan.com/home/moratorium-momentum-meningkatkan-harkat-tki/14270>. [diakses 31 Agustus 2014]
- Tempo. 2014. Pemerintah Akan Bentuk Badan Pembayaran Diyat. Tersedia di: <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/078567648/Pemerintah-Akan-Bentuk-Badan-Pembayaran-Diyat>. [diakses 1 September 2014]
- Viva News. 2010. Arab Saudi Ternyata Tak Punya UU Tenaga Kerja. Tersedia di <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/191469-arab-saudi-tidak-miliki-uu-tenaga-kerja>>. [diakses 24 September 2014].
- Viva News. 2013. Daftar 303 TKI yang Terancam Eksekusi Mati. Tersedia di: <http://us.m.nes.viva.co.id/news/read/228120-inilah-data-tki-terancam-eksekusi-mati>. [Diakses 17 Desember 2013]
- VOA Indonesia. 2011. Presiden SBY Kirim Surat Permohonan Pengampunan kepada Raja Saudi. Tersedia di: <http://m.voaindonesia.com/a/sby-kirim-surat-permohonan-pengampunan-kepada-raja-saudi-125073174/95223.html>. [diakses 25 Agustus 2014]
- Yahoo News. 2011. Menlu: Arab Saudi Juga Bermasalah Dengan Negara Lain. Tersedia di: <https://id.berita.yahoo.com/menlu-arab-saudi-juga-bermasalah-dengan-negara-lain-060527105.html>. [diakses 30 Agustus 2014]